



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA

737/Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HASIRIN PUSPA ADIRANI, SH
NIK : 3171066411580001
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ Tgl. Lahir : 65 tahun / 24 November 1958
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan/ : Indonesia
Kebangsaan :
Tempat tinggal : Jl. Juana No. 10, Rt. 006,
Rw.007, Kel. Menteng, Kec.
Menteng, Jakarta Pusat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S-1

Terdakwa oleh penyidik tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2017 s/d dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum IWAN NATAPRIYANA, SE. SH, GATOT SOEBIYANTO, SH, YANTO JAYA, SH, DR. HELIANTORO, SH.MH, RUTH H.A. SIMATUPANG, SH. MH, DEWI LARASATI, SH, MAHYUANTI LORANNI, SH. MH TIM Hukum – Advokat Alumni FHUI Angkatan 79, berkedudukan kantor di Jakarta, Apartemen Semanggi Suit 01-01 Commercial Area, Jl. Gatot Subroto Kav. 53B, Jakarta Pusat 10260 telepon: 0816974417 e-mail: fhui79@alumnifhui79.org, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2024 dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SISCA LISA SIAGIAN, SH, MOCHAMMAD FATONI, SH, CUT PERIANTI, S.SOS., SH. MH, HOTMA PARULIAN HARIANJA, SH, Advokat, Penasehat Hukum pada Law Office SISCA SIAGIAN & PARTNERS, beralamat di Ruko Crown Palace Blok D No. 15, Jalan

Halaman 1 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof Supomo No. 231, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal Rabu, 30 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal Rabu, 30 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Hasirin Puspa Adirani, pada sekitar bulan April 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2014 bertempat di Lobby Hotel Mandarin oriental Jalan M.H. Thamrin, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta, Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Milano Hadinoto telah mengenal terdakwa sejak tahun 2003 yang merupakan kuasa hukum dari korban dalam pengurusan proses perceraian korban. Selanjutnya sekitar bulan April 2014, terdakwa menawarkan kepada saksi Milano Hadinoto untuk bekerjasama karena terdakwa memiliki pekerjaan pengadaan barang dengan PT PLN, dimana terdakwa adalah Direktur CV. Bima Makmur Jaya yang bergerak dibidang Suplier PT. PLN dan saksi Milano Hadinoto dijanjikan akan mendapat

Halaman 2 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang besar jika saksi Milano Hadinoto bersedia menjadi faunder/pemberi dana pada CV. Bima Makmur Jaya.

- Selanjutnya sekitar awal bulan April 2014, terdakwa bertemu dengan saksi Milano Hadinoto di Lobby Hotel Mandarin oriental Jalan M.H. Thamrin, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, lalu menjelaskan kepada saksi Milano Hadinoto sebagai Faunder di CV Makmur Jaya saksi Milano Hadinoto berkewajiban mendanai proyek yang akan dikerjakan oleh terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa mengatakan jika terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah pekerjaan yaitu pekerjaan pengadaan Genset dengan PT. PLN Persero dan pekerjaan batubara low calories dengan PT. Astro Argo Lestari Tbk.
- Kemudian untuk meyakinkan saksi Milano Hadinoto, terdakwa menunjukkan surat perjanjian jual beli putus untuk pengadaan Genset yang akan dikirimkan ke PT. PLN Persero antara terdakwa selaku Direktur CV Bima Makmur Jaya dengan Ir. Irman Armansyah MSC selaku Direktur Pengadaan Barang PT PLN Persero dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.300.000.000,-(dua miliar tiga ratus juta rupiah), padahal PT PLN Persero maupun Ir. Irman Armansyah MSC selaku Direktur Pengadaan Barang PT PLN Persero tidak pernah bekerjasama dalam kegiatan apapun dengan terdakwa selaku Direktur CV Bima Makmur Jaya
- Kemudian agar saksi Milano Hadinoto mau membiayai kegiatan tersebut, terdakwa menjanjikan kepada saksi Milano Hadinoto keuntungan sebesar Rp. 430.000.000,-(empat ratus tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 6 bulan, namun hal tersebut merupakan akal-akalan terdakwa agar saksi Milano Hadinoto mau menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.300.000.000,-(dua miliar tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa.
- Selanjutnya karena saksi Milano Hadinoto percaya dengan perkataan terdakwa, lalu saksi Milano Hadinoto mentransfer uang total sebesar Rp. 2.300.000.000,-(dua miliar tiga ratus juta rupiah) kerekening terdakwa untuk pekerjaan pengadaan Genset ke PT. PLN Persero sebanyak dua kali yaitu:
 1. Tanggal 14 April 2014, transfer sebesar Rp.1.900.000.000,-(satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dari rekening Bank ANZ

Halaman 3 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norek. 07120000011, atas nama Milano Hadinoto, cabang Kemang Jakarta ke rekening Bank BCA norek. 0350708596 atas nama Hasirin Puspa Adirani

2. Tanggal 14 April 2014, transfer sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari rekening Bank BCA norek. 01110110274, atas nama Milano Hadinoto, cabang Kemang Jakarta ke rekening Bank BCA norek. 0350708596 atas nama Hasirin Puspa Adirani

- Selanjutnya setelah menerima uang total sebesar Rp. 2.300.000.000,-(dua miliar tiga ratus juta rupiah), terdakwa menyuruh agar saksi Milano Hadinoto menunggu karena setelah 6 (enam) bulan berjalan terdakwa akan membayar kepada saksi Milano Hadinoto modal sebesar sebesar Rp. 2.300.000.000,-(dua miliar tiga ratus juta rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp. 430.000.000,-(empat ratus tiga puluh juta rupiah)
- Kemudian belum habis waktu enam bulan berjalan, sekitar bulan September 2014, terdakwa kembali mengajak saksi Milano Hadinoto bertemu di Lobby Hotel Mandarin oriental Jalan M.H. Thamrin, Menteng, Kec. Menteng, Jakarta, Pusat dan disana terdakwa mengatakan bahwa CV. Bima Makmur Jaya ditunjuk sebagai vendor pengadaan batubara untuk PT. Tanjung Sarana Lestari kerjasama, lalu terdakwa memperlihatkan surat letter of award pengadaan batubara dari PT. Astro Argo Lestari Tbk, dimana CV. Bima Makmur Jaya ditunjuk sebagai vendor pengadaan batubara low calories sebanyak 4000 ton dengan nilai purchase order senilai Rp. 3.615.150.000,- (tiga miliar enam ratus lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan modal yang dibutuhkan sebesar Rp. 3.355.150.000,- (tiga miliar tiga ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Selanjutnya agar saksi Milano Hadinoto tertarik dan mau bekerjasama dengan terdakwa, terdakwa menjanjikan dalam jangka waktu 3 minggu setelah saksi Milano Hadinoto mentransfer sejumlah uang sebagaimana kesepakatan maka terdakwa akan mengembalikan modal terdakwa sebesar Rp. 3.355.150.000,- (tiga miliar tiga ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp. 240.000.000,- (dua

Halaman 4 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus empat puluh juta rupiah), padahal hal tersebut merupakan akal-akalan terdakwa saja, karena PT. Astro Argo Lestari Tbk, tidak pernah bekerjasama dengan CV. Bima Makmur Jaya.
- Kemudian karena saksi Milano Hadinoto percaya dengan perkataan terdakwa, lalu pada tanggal 16 September 2014, saksi Milano Hadinoto mentransfer uang sebesar Rp. 3.355.150.000,- (tiga miliar tiga ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank BCA norek. 01110110274, atas nama Milano Hadinoto, cabang Kemang Jakarta ke rekening Bank BCA norek. 0350708596 atas nama Hasirin Puspa Adirani.
 - Selanjutnya pada bulan Oktober 2014, ketika kerjasama terkait perjanjian pengadaan Genset dengan PT PLN Persero sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan dengan PT. Astro Argo Lestari Tbk, terkait pekerjaan batu bara low calories sebesar Rp. 3.355.150.000,- (tiga miliar tiga ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) telah berakhir, saksi Milano Hadinoto meminta agar terdakwa mengembalikan modal milik saksi Milano Hadinoto ditambah keuntungan, namun terdakwa memberitahukan bahwa PT PLN Persero dan PT. Astro Argo Lestari Tbk belum melakukan pembayaran kepada CV. Bima Makmur Jaya.
 - Kemudian karena terdakwa selalu berbelit-belit dan tidak mengembalikan modal milik saksi Milano Hadinoto, lalu saksi mendatangi kantor PT PLN Persero dan PT. Astro Argo Lestari Tbk dan diketahui bahwa PT PLN Persero dan PT. Astro Argo Lestari Tbk tidak pernah bekerjasama dengan terdakwa dan surat perjanjian jual beli putus untuk pengadaan Genset dengan PT PLN Persero maupun surat letter of award pengadaan batubara dari PT. Astro Argo Lestari Tbk juga tidak pernah dikeluarkan atau diterbitkan oleh PT PLN Persero dan PT. Astro Argo Lestari Tbk
 - Selanjutnya saksi Milano Hadinoto melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Milano Hadinoto mengalami kerugian senilai Rp. 5.655.150.00.- (lima milyar enam ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Hasirin Puspa Adirani, pada sekitar bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2014 bertempat di Lobby Hotel Mandarin oriental Jalan M.H. Thamrin, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan April 2014, terdakwa menawarkan kepada saksi Milano Hadinoto untuk bekerjasama dengan terdakwa menjadi faunder/pemberi dana pada CV. Bima Makmur Jaya dimana terdakwa sebagai direktornya
- Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Milano Hadinoto bertemu di Lobby Hotel Mandarin oriental Jalan M.H. Thamrin, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat untuk membahas kerjasama yang ditawarkan oleh terdakwa. Kemudian terdakwa menjelaskan sebagai Faunder di CV Makmur Jaya saksi Milano Hadinoto berkewajiban mendanai proyek yang akan dikerjakan oleh terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa mengatakan jika terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah pekerjaan yaitu pekerjaan pengadaan Genset dengan PT. PLN Persero dan pekerjaan batu bara low calories dengan PT. Astro Argo Lestari Tbk.
- Selanjutnya terdakwa menunjukkan surat perjanjian jual beli putus untuk pengadaan Genset antara terdakwa selaku Direktur CV Bima Makmur Jaya dengan Ir. Irman Armansyah MSC selaku Direktur Pengadaan Barang PT PLN Persero dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.300.000.000,-(dua miliar tiga ratus juta

Halaman 6 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dan terdakwa menjanjikan kepada saksi Milano Hadinoto keuntungan sebesar Rp. 430.000.000,-(empat ratus tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 6 bulan.
- Kemudian karena saksi Milano Hadinoto tertarik dengan tawaran dari terdakwa tersebut, lalu saksi Milano Hadinoto mentransfer uang total sebesar Rp. 2.300.000.000,-(dua miliar tiga ratus juta rupiah) kerekening terdakwa untuk pekerjaan pengadaan Genset ke PT. PLN Persero sebanyak dua kali yaitu tanggal 14 April 2014, transfer sebesar Rp.1.900.000.000,-(satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dari rekening Bank ANZ norek. 07120000011, atas nama Milano Hadinoto, cabang Kemang Jakarta ke rekening Bank BCA norek. 0350708596 atas nama Hasirin Puspa Adirani dan tanggal 14 April 2014, transfer sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari rekening Bank BCA norek. 01110110274, atas nama Milano Hadinoto, cabang Kemang Jakarta ke rekening Bank BCA norek. 0350708596 atas nama Hasirin Puspa Adirani
 - Selanjutnya belum habis waktu enam bulan berjalan, sekitar bulan September 2014, terdakwa kembali mengajak saksi Milano Hadinoto bekerjasama untuk pekerjaan batu bara low calories dengan PT. Astro Argo Lestari Tbk, lalu terdakwa memperlihatkan surat letter of award pengadaan batubara dari PT. Astro Argo Lestari Tbk, dimana CV. Bima Makmur Jaya ditunjuk sebagai vendor pengadaan batubara sebanyak 4000 ton dengan nilai purchase order senilai Rp. 3.615.150.000,- (tiga miliar enam ratus lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan modal yang dibutuhkan sebesar Rp. 3.355.150.000,- (tiga miliar tiga ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjanjikan dalam jangka waktu 3 minggu setelah saksi Milano Hadinoto mentransfer sejumlah uang sebagaimana kesepakatan maka terdakwa akan mengembalikan modal terdakwa sebesar Rp. 3.355.150.000,- (tiga miliar tiga ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah)
 - Kemudian karena saksi Milano Hadinoto percaya dengan perkataan terdakwa, lalu pada tanggal 16 September 2014, saksi

Halaman 7 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milano Hadinoto mentransfer uang sebesar Rp. 3.355.150.000,- (tiga miliar tiga ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank BCA norek. 01110110274, atas nama Milano Hadinoto, cabang Kemang Jakarta ke rekening Bank BCA norek. 0350708596 atas nama Hasirin Puspa Adirani.

- Selanjutnya pada bulan Oktober 2014, ketika kerjasama terkait perjanjian pengadaan Genset dengan PT PLN Persero sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan dengan PT. Astro Argo Lestari Tbk, terkait pekerjaan batu bara low calories sebesar Rp. 3.355.150.000,- (tiga miliar tiga ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) telah berakhir, saksi Milano Hadinoto meminta agar terdakwa mengembalikan modal milik saksi Milano Hadinoto ditambah keuntungan, namun terdakwa memberitahukan bahwa PT PLN Persero dan PT. Astro Argo Lestari Tbk belum melakukan pembayaran kepada CV. Bima Makmur Jaya.
 - Bahwa oleh terdakwa uang milik terdakwa saksi Milano Hadinoto tersebut, terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa kepada pihak lain
 - Selanjutnya saksi Milano Hadinoto melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Milano Hadinoto mengalami kerugian senilai Rp. 5.655.150.00.- (lima milyar enam ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan/eksepsi sebagai berikut:

Pertama-tama, perlu kami sampaikan bahwa di hadapan persidangan ini telah duduk sebagai pesakitan seorang Perempuan bernama: HASIRIN PUSPA ADIRANI yang telah berumur 65 tahun, usia yang sudah lanjut usia/lansia, tidak bersuami, yang memiliki 2 (dua) anak adopsi, yang salah satunya adalah anak berkebutuhan khusus,

Halaman 8 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat membutuhkan perhatian, sentuhan kasih sayang dan biaya, yang karena masalah pendanaan proyek pekerjaan pengadaan Genset dengan PT. PLN (Persero) dan masalah pendanaan pekerjaan batubara, telah berkali-kali disidik dan diadili diputus melalui Putusan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sudah inkracht berdasarkan:

- Putusan No. 713 /Pid.B/2017/PN. JKT.PST. tanggal 20 September 2017, peristiwa tindak pidana penipuan dan penggelapan Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, dengan kerugian Rp. 2.300.000.000.- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) terkait dengan adanya kontrak Perjanjian Jual Beli Putus dari PT PLN (Persero) tanggal 28 Agustus 2014, untuk pembelian barang berupa Genset tipe FG 309 YU, dengan Pelapor MILONO HADINOTO, dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun;
- Putusan No. 526 /Pid.B/2019/PN. JKT.PST. tanggal 20 September 2017, peristiwa tindak pidana pemalsuan, dengan kerugian Rp 7.230.100.000.- (tujuh milyar dua ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah), terkait pengadaan Batu Bara ke PT Pupuk Kaltim di Bontang Kalimantan Timur, yang mana TERDAKWA memperlihatkan kepada MILONO HADINOTO surat PO (Purchase Order) antara PT Pupuk Kaltim dengan CV Bima Makmur Jaya, dengan nilai modal Rp 7.230.100.000.- (tujuh milyar dua ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah), yang mana MILONO HADINOTO menyatakan tidak kunjung mendapatkan pembayaran. Namun diketahui ada Surat Penyampaian Ketelambatan Pembayaran No. 0069/UMM-BMJ/PKT/XI/2014 tanggal 21 November 2014 tidak pernah ada dan tidak pernah ditanda-tangani BAKIR PASAMAN, dengan Pelapor MILONO HADINOTO, dengan hukuman 2 tahun 6 bulan;
- Putusan No. 749/Pid.B/2021/PN. JKT.PST. tanggal 10 Maret 2022, peristiwa tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan, dengan kerugian Rp 6.700.000.000.- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah), terkait Letter of Award (LOA) No. 21/PROC-EXT/IX/2014 tanggal 8 September 2014, dengan Kop Surat PT Astra Agro Lestari, yang isinya menunjuk saksi sebagai Vendor pengadaan batu bara untuk dikirimkan ke PT Tanjung Sarana

Halaman 9 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari dan setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa PT Astra Agro Lestari tidak pernah mengeluarkan Letter of Award (LOA) untuk menunjuk saksi sebagai vendor, dengan Pelapor MILONO HADINOTO, dengan hukuman 3 (tiga) tahun;

Dan hari ini menjadi saksi dipersidangan yang mulia ini, TERDAKWA: HASIRIN PUSPA ADIRANI telah didakwa kembali dan disidangkan dalam perkara pidana yang objek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, yang mana perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap dan TERDAKWA telah dihukum dan menjalaninya dengan baik. Tentunya hal tersebut menjadi tanda tanya besar bagi Kami, Tim Penasehat hukum, ada apa gerangan yang terjadi, mengapa bisa-bisanya dalam Perkara ini TERDAKWA disidik dan didakwa kembali dalam persidangan. Silahkan jawabannya tanyakan pada kode etik aparat penegak hukum, hati nurani dan morality penegak hukum yang ada. Jelas di dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Pengadilan terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang telah menjadi tetap;

Hari ini telah terjadi kesewenang-wenangan, ketidak-adilan, dan kezholiman, padahal diketahui bahwa dalam konsep hukum modern tidak boleh seseorang diadili berkali-kali dalam perkara yang sama, karena adanya sikap "Balas Dendam". Seharusnya apabila seorang bersalah hendaknya ia disidik, didakwa, diadili di persidangan tetap dengan berdasarkan dan dalam koridor keadilan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Selain itu Kami, Tim Penasehat Hukum TERDAKWA, berkeyakinan bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP memberikan kesempatan bagi TERDAKWA dan/atau Penasehat Hukum untuk mengajukan keberatan/Eksepsi dengan maksud tidak lain untuk memberikan hak, sekaligus kewajiban kepada TERDAKWA dan/atau Penasehat Hukum TERDAKWA untuk mengajukan keberatan apabila dipandang dalam Suatu Surat Dakwaan terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat yuridis yang akan menyebabkan TERDAKWA tidak dapat membela dirinya sendiri atau dibantu haknya oleh Penasehat Hukumnya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya di depan sidang Pengadilan yang

Halaman 10 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulia ini. Dasar hukum pengajuan Keberatan/Eksepsi yang Kami ajukan selain ditentukan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP juga diatur berdasarkan ketentuan Pasal 143 (2b) KUHAP UU No. 8 Tahun 1981; Dalam hal Surat Dakwaan harus dijelaskan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam suatu uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakan pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Hal ini penting sekali karena dalam Hukum Acara Pidana, dakwaan mewakili dua kepentingan, yaitu:

1. Kepentingan dari Jaksa Penuntut Umum yang bertindak atas nama Negara dan Masyarakat;
2. Kepentingan TERDAKWA yang bertindak atas nama pribadinya untuk membela diri;

Perlu diketahui bahwa Surat Dakwaan bagi seseorang Penuntut Umum berfungsi sebagai dasar dalam proses peradilan pidana dan untuk mengajukan seseorang di muka sidang pengadilan;

Hal ini merupakan asas Hukum Acara Pidana bahwa Surat Dakwaan memegang peran teramat penting dalam proses persidangan dan dapat dikatakan merupakan dasarnya dari keseluruhan proses pemidanaan seseorang, yaitu:

1. Bagi Hakim/Pengadilan: sebagai dasar untuk pemeriksaan di Pengadilan dan dijadikan pedoman dari putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa, terutama sekali mengenai segala sesuatu yang sudah dimuat dalam surat dakwaan;
2. Bagi Penuntut Umum: sebagai dasar untuk melakukan penuntutan perkara ke Pengadilan yang kemudian sebagai alat pembuktian dan pembahasan yuridis dalam requisitorinya serta selanjutnya sebagai dasar untuk melakukan Upaya/tuntutan hukum;
3. Bagi Terdakwa: sebagai landasan dalam pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah dituduhkan terhadapnya;

Melihat betapa pentingnya arti Surat Dakwaan dalam suatu proses pidana maka sudah merupakan suatu keharusan apabila setiap Jaksa

Halaman 11 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dapat menyusun dan merumuskan surat dakwaan secara tepat dan benar, karena apabila surat dakwaan tidak tersusun sesuai dengan rumusan delik dapat mengakibatkan batalnya tuntutan dalam acara pidana;

Dalam hal ini, suatu tindak pidana yang didakwakan harus diuraikan secara jelas dan rinci mengenai cara terjadinya, bukan hanya mengenai pengutaraan tentang pengertian yuridisnya semata-mata, tetapi esensial feitelijk yang menerangkan bahwa fakta-fakta yang mendasar dan penting dalam suatu perkara juga mengenai kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran riil yang dicari dalam suatu proses peradilan (materiele waarheid), khususnya dalam konteks hukum pidana. Jadi seharusnya ada perpaduan antara unsur yuridis dan fakta yang nyata (materiele handelingen) dari perbuatan Terdakwa. Tujuan dari pencarian kebenaran materiil adalah untuk memastikan bahwa hakim dapat membuat suatu Keputusan yang tepat berdasarkan fakta-fakta yang ada, bukan hanya berdasarkan pengakuan atau bukti formal yang diajukan dalam persidangan;

MATERI NOTA KEBERATAN:

KEBERATAN KESATU: SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM NE BIS IN IDEM DAN MELANGGAR PASAL 76 AYAT (1) KUHP:

Majelis Hakim yang Mulia, pengajuan Eksepsi ini bukan untuk memperlambat jalannya proses peradilan ini, sebagaimana disebutkan dalam Asas Trilogi Peradilan. Namun sebagaimana disebutkan di atas, bahwa pembuatan eksepsi ini mempunyai makna serta tujuan sebagai penyeimbang dari Surat Dakwaan yang disusun dan dibacakan dalam sidang. Kami, selaku Tim Penasehat Hukum TERDAKWA, percaya bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mencermati segala masalah hukum tersebut, sehingga dalam keberatan ini Kami Tim Penasehat Hukum mencoba menggugah hati nurani Majelis Hakim agar tidak semata-mata melihat permasalahan ini dari kacamata atau sudut pandang yuridis atau hukum positif yang ada semata, namun lebih menekankan nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat; Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama (Pasal 378 KUHP) dan Kedua (372 KUHP) pada perkara ini telah menerangkan tentang perbuatan Terdakwa beserta uraian mengenai tempus dan locus delictie yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan uraian dakwaan

Halaman 12 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara No. 713/Pid.B/2017/PN.JKT.PST yang berkekuatan hukum tetap dan hukumannya telah dijalani oleh Terdakwa Di mana dalam putusan tersebut Terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana penipuan dan dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Adapun uraian dakwaan Penuntut umum mengenai tempus dan locus delictie pada perkara ini yaitu sebagai berikut:

“Bahwa Terdakwa Hasirin Puspa Adirani, pada sekitar bulan April 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2014 bertempat di Lobby Hotel Mandarin oriental Jalan M.H. Thamrin, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.... Dst”.

Sedangkan dalam dalam Putusan Perkara No. 713/Pid.B/2017/PN.JKT.PST halaman 1 dan 7 memuat uraian tempus dan locus delictie-nya yaitu sebagai berikut:

“Bahwa ia terdakwa HASIRIN PUSPA ADIRANI, S.H. Binti PADMO SASONO selaku Direktur CV. Bima Makmur Jaya sebagai pemilik Surat Perjanjian Jual-Beli Putus atas satu set barang FG 309 YU untuk dikiiim ke Samarinda kepada PT. PLN PERSERO Pusat tertanggal 28 Agustus 2014, pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2014 bertempat di Lobby Hotel Mandarin Oriental Jakarta Pusat, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.... dst”.

Adanya Persamaan Perbuatan yang didakwakan JPU Pada Perkara Ini dengan Perbuatan Terdakwa yang Telah Terbukti dalam Putusan No. 713/Pid.B/2017/PN.JKT.PST

Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa penuntut umum dalam dakwaan perkara ini telah menguraikan perbuatan tindak pidana yang dilakukan

Halaman 13 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa untuk meyakinkan saksi Milono Hadinoto sehubungan proyek pengadaan Genset PT PLN yaitu dengan cara menunjukkan surat perjanjian jual beli putus antara terdakwa selaku Direktur CV Bima Makmur Jaya dengan Ir. Irman Armansyah MSC selaku Direktur Pengadaan Barang PT PLN Persero. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Dakwaan Penuntut Umum halaman 2 dan 3 yaitu sebagai berikut:

“Kemudian untuk meyakinkan saksi Milano Hadinoto, Terdakwa menunjukkan surat perjanjian jual beli putus untuk pengadaan Genset yang akan dikirimkan ke PT. PLN Persero antara terdakwa selaku Direktur CV Bima Makmur Jaya dengan Ir. Irman Armansyah MSC selaku Direktur Pengadaan Barang PT PLN Persero dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.300.000.000,-(dua miliar tiga ratus juta rupiah), padahal PT PLN Persero maupun Ir. Irman Armansyah MSC selaku Direktur Pengadaan Barang PT PLN Persero tidak pernah bekerjasama dalam kegiatan apapun dengan terdakwa selaku Direktur CV Bima Makmur Jaya”.

Uraian dakwaan Penuntut Umum yang mendasarkan pada surat jual beli putus tersebut sesungguhnya sama persis dengan dakwaan JPU yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara No:713/Pid.B/2017/PN.JKT.PST, di mana Surat Jual Beli Putusan tersebut telah menjadi bukti dan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan dalam perkara No:713/Pid.B/2017/PN.JKT.PST. Hal ini sebagaimana termuat Putusan No:713/Pid.B/2017/PN.JKT.PST sebagai berikut:

Putusan Halaman 4:

“Bahwa selanjutnya sekira akhir bulan Agustus 2014, terdakwa menghubungi MILONO HADINOTO melalui telepon dan mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan proyek dari PT. PLN (Persero) dan membutuhkan pinjaman modal, lalu saat itu MILONO HADINOTO mengajak terdakwa agar bertemu terlebih dahulu dan disepakati bertemu di Lobby Hotel Mandarin Oriental Jakarta Pusat. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2014 terdakwa bertemu dengan MILONO HADINOTO di Lobby Hotel Mandarin Oriental Jakarta Pusat dimana saat itu terdakwa melanjutkan pembicaraan melalui telepon

Halaman 14 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya perihal terdakwa mendapatkan proyek dari PT. PLN (Persero) dalam rangka pembelian genset, dan saat itu guna meyakinkan MILONO HADINOTO terdakwa menunjukkan Surat Perjanjian Jual-Beli Putus antara HASIRIN PUSPA ADIRANI, S.H. Binti PADMO SASONO selaku Direktur "CV. Bima Makmur Jaya (selaku Pihak Pertama) dengan Ir. IKMAN ARMANSYAH, MSC selaku Direktur Pengadaan Barang PT. PLN (Persero) (selaku Pihak Kedua) tertanggal 28 Agustus 2014".

"Dan atas surat perjanjian jual beli putus tersebut di atas terdakwa menjanjikan keuntungan dan meminta agar MILONO HADINOTO mau meminjamkan dan memberikan modal sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah)...."

Putusan halaman 22:

Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum":

"Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menghubungi saksi MILONO dengan memperlihatkan adanya kontrak di PT. PLN (Persero) tertanggal 28 Agustus 2014, Terdakwa selaku Direktur CV. Bima Makmur dengan Direktur Pengadaan barang PT. PLN (Persero) selaku pihak kedua berupa kontrak jual beli putus (sebagai mana surat bukti) dan disepakati harga Rp.2.760.000.000,- dan disepakati paling lambat 28 Februari 2015.

Menimbang bahwa di persidangan terbukti kontrak tersebut tidak ada sebagaimana keterangan saksi ZAMRALIANI Binti ZAINAL ABIDIN selaku Manager senior Bantuan Hukum di PT. PLN (Persero) dan di PT. PLN (Persero) tidak dikenal Direktur Pengadaan Barang dan bentuk kontrak dengan format seperti tersebut di PT. PLN (Persero), Menimbang bahwa Terdakwa membuat dan menyatakan kontrak itu ada, namun tidak bisa membuktikan kebenaran kontrak tersebut dan tidak bisa menghadirkan Direktur Pengadaan dari PT. PLN (Persero) atas nama k. IKMAN ARMANSYAH, MSC.;

Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum".

Majelis Hakim Yang Terhormat, Bahwa Dakwaan Penuntut umum yang menguraikan tentang perbuatan Terdakwa yang telah mengakibatkan

Halaman 15 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Milano Hadinoto percaya dengan perkataan terdakwa, lalu saksi Milano Hadinoto mentransfer uang total sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah) kerekening terdakwa untuk pekerjaan pengadaan Genset ke PT. PLN Persero sebanyak dua kali yaitu:

1. Tanggal 14 April 2014, transfer sebesar Rp.1.900.000.000,-(satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dari rekening Bank ANZ norek. 07120000011, atas nama Milano Hadinoto, cabang Kemang Jakarta ke rekening Bank BCA norek. 0350708596 atas nama Hasirin Puspa Adirani.
2. Tanggal 14 April 2014, transfer sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari rekening Bank BCA norek. 01110110274, atas nama Milano Hadinoto, cabang Kemang Jakarta ke rekening Bank BCA norek. 0350708596 atas nama Hasirin Puspa Adirani.

Uraian dakwaan tersebut telah diperiksa dan diadili serta menjadi fakta persidangan dalam Putusan No:713/Pid.B/2017/PN.JKT.PST halaman 12 dan 13, sehingga hal ini jelas menunjukkan bahwa dakwaan Penuntut umum dalam perkara ini hanyalah pengulangan belaka atas Putusan No:713/Pid.B/2017/PN.JKT.PST.

Selain itu, dalam Putusan No:713/Pid.B/2017/PN.JKT.PST terdapat Bukti surat yang pada pokok perkara dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaan pada perkara ini diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Jual Beli Putus tanggal 28 Agustus 2014.
2. Aplikasi Instruksi Pembayaran dari Bank ANZ.
3. 1 (satu) Lembar surat Informasi dan Keterangan dari PT. PLN (Persero) Kantor Pusat.
4. (satu) lembar Kwitansi senilai Rp. 2.300.000.000,- dari MLONO HADINOTO kepada HASIRIN PUSPA ADIRANI sebagai uang titipan tanggal 04 September 2014.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas menunjukan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah Ne Bis In Idem, karena isi dakwaan tersebut telah diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat dalam Perkara No:713/Pid.B/2017/PN.JKT.PST yang telah berkekuatan

Halaman 16 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap. Di mana Terdakwa telah menjalani pemindahan atas putusan perkara tersebut.

Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama (Pasal 378 KUHP) dan dakwaan Kedua (Pasal 372 KUHP) telah menguraikan tentang perbuatan Terdakwa terkait pengadaan batubara dari PT. Astra Argo Lestari Tbk sebagaimana halaman 2 dan 4 menyebutkan sebagai berikut:

“Sekitar bulan September 2014, terdakwa kembali mengajak saksi Milano Hadinoto bertemu di Lobby Hotel Mandarin oriental Jalan M.H. Thamrin, Menteng, Kec. Menteng, Jakarta, Pusat dan disana terdakwa mengatakan bahwa CV. Bima Makmur Jaya ditunjuk sebagai vendor pengadaan batubara untuk PT. Tanjung Sarana Lestari kerjasama, lalu terdakwa memperlihatkan surat letter of award pengadaan batubara dari PT. Astro Argo Lestari Tbk, dimana CV. Bima Makmur Jaya ditunjuk sebagai vendor pengadaan batubara”.

Uraian dakwaan tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan perkara Nomor 749/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana dalam putusan tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan dan telah menjalani hukuman atas putusan tersebut. Dalam Putusan Nomor 749/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst halaman 33 telah menguraikan perbuatan Terdakwa sehubungan tindak pidana penggelapan dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa, terdakwa mengatakan kepada korban ada kerja sama antara terdakwa dengan PT. ASTRA ARGO LESTARI, lalu pada tanggal 11 September 2014 terdakwa mengirimkan melalui email terdakwa yaitu puspa_adirani@yahoo.com kepada alamat Email milik korban yaitu miloh06@yahoo.co.id dan bjm1509@gmail.com, surat LETTER OF AWARD (LOA) No. 21/PROC-EXT/IX/2014 tertanggal 08 September 2014 dengan kop surat PT. ASTRA ARGO LESTARI, Tbk yang isinya menunjuk terdakwa sebagai Vendor Pengadaan Batu Bara untuk dikirimkan kepada PT. TANJUNG SARANA LESTARI, padahal surat tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh PT. ASTRA ARGO LESTARI dan hanya akal-akalan terdakwa agar korban tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa

Halaman 17 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19:00 WIB terdakwa dan korban bertemu di Lobby Hotel Mandarin Oriental Jalan M.H. Thamrin, Rt. 001, Rw. 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat untuk memberikan surat atau dokumen berupa Fotokopi LETTER OF AWARD (LOA) dan Fotokopi PURCHASE ORDER (PO) dan membahas teknis kerja sama tersebut

Bahwa dari pertemuan tersebut, terdakwa meyakinkan korban akan ada pembayaran oleh PT. ASTRA ARGO LESTARI, Tbk diawal setelah dilakukan Loading atau pengiriman/memuat batu bara ke tujuan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sisa modal dan keuntungan akan dibayarkan oleh PT. ASTRA ARGO LESTARI, Tbk paling lama 1 (satu) bulan setelah loading atau pengiriman/memuat batu bara ke tujuan yaitu pada tanggal 17 Oktober 2014.

Bahwa, kemudian dengan adanya LOA tersebut, terdakwa meminta uang kepada korban sebagai uang modal pengadaan batu bara sebesar Rp. 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah).

Bahwa karena percaya dengan keterangan terdakwa dan korban sudah melihat LETTER OF AWARD (LOA) tersebut, kemudian korban mentransfer uang sebesar Rp. 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut dari Rekening Bank ANZ Nomor: 0712000001127574 atas nama MILONO HADINOTO ke Rekening BCA: 0350708596 atas nama HASIRIN PUSPA ADIRAN dan keesokan harinya, tanggal 12 September 2014, terdakwa menandatangani kuitansi penerimaan uang tersebut”.

Bahwa surat LETTER OF AWARD (LOA) No. 21/PROC-EXT/IX/2014 tertanggal 08 September 2014 dengan kop surat PT. ASTRA ARGO LESTARI, Tbk yang isinya menunjuk terdakwa sebagai Vendor Pengadaan Batu Bara untuk dikirimkan kepada PT. TANJUNG SARANA LESTARI beserta PO nya juga tidak pernah dikeluarkan atau diterbitkan oleh PT. ASTRA ARGO LESTARI LOA

Kemudian korban meminta kepada terdakwa agar mengembalikan uang milik korban tersebut, namun terdakwa tidak menanggapi bahkan semakin sulit ditemui. Selanjutnya korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 18 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban MILONO HADINOTO mengalami kerugian senilai Rp. 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Apabila dalam dakwaan ini Jaksa Penuntut Umum kembali mempersoalkan perbuatan Terdakwa atas peristiwa tersebut dengan menyebutkan peristiwa saksi Milono Hadinoto mentransfer uang sebesar Rp. 3.355.150.000 kepada Terdakwa sehubungan proyek pengadaan batubara dari PT. Astro Argo Lestari Tbk, hal ini tidak serta merta menjadikan peristiwa pidana ini berdiri sendiri dan berbeda dengan perkara No. Perkara No:713/Pid.B/2017/PN.JKT.PST, karena sesungguhnya peristiwa tersebut merupakan rangkaian peristiwa pidana yang sama yang telah diperiksa dan diadili dalam perkara Nomor 749/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst, di mana dalam putusan tersebut Terdakwa telah diputus bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan".

Majelis Hakim Yang Terhormat, penerapan asas ne bis in idem dalam perkara pidana merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap diri TERDAKWA agar tidak dapat dituntut dan disidangkan kembali dalam peristiwa dan perkara pidana yang sama dan yang sebelumnya telah pernah diputus serta untuk menghindari agar tidak secara berulang memeriksa perkara yang telah diperiksa yang pada akhirnya dapat menimbulkan putusan yang berbeda dan menimbulkan ketidakadilan;

Bahwa asas ne bis in idem mengatur seseorang tidak dapat diadili lebih dari sekali untuk tindakan yang sama dan yang telah diputus oleh Pengadilan. Penerapan asas ne bis in idem memberikan perlindungan hukum terhadap terdakwa dan membangun kepastian hukum;

Asas ne bis in idem ini dapat diketahui dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

kecuali dalam hal keputusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim negara Indonesia, dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi".

Halaman 19 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) KUHP tersebut, dapat dipahami bahwa seseorang tidak boleh dituntut lebih dari sekali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Asas ne bis in idem ini berlaku dalam hal seseorang telah mendapat putusan bebas (vrijspraak), lepas (onstlag van alle rechtsvolging) atau pemidanaan (veroordeling);

Lebih lanjut dapat dicermati bahwa secara tegas Mahkamah Agung telah mengeluarkan pengaturan penanganan perkara yang berkaitan dengan asas ne bis in idem melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002. berdasarkan surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung, menghimbau kepada para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas ne bis in idem dengan baik, demi adanya kepastian hukum bagi pencari keadilan dan menghindari adanya putusan yang berbeda-beda;

Asas ne bis in idem ini menurut Yahya Harahap, menekankan pada pemberian perlindungan yang signifikan bagi hak-hak terdakwa dalam hukum pidana. Asas ini juga menjelaskan bahwa syarat-syarat asas ne bis in idem dalam hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Perkara telah diputus dan diadili dengan putusan positif, yang berarti tindak pidana yang didakwakan telah diperiksa di pengadilan;
2. Putusan yang dijatuhkan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat diajukan kembali untuk dituntut.

Mengenai pernyataan tentang pengadaan Genset yang akan dikirimkan ke PT PLN (Persero) antara TERDAKWA selaku Direktur CV Bima Makmur Jaya dengan Ir. Irman Armansyah, MSC, selaku Direktur Pengadaan Barang PT PLN (Persero) dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp 2.300.000.000.- (dua milyar tiga ratus juta rupiah), dan padahal PT PLN (Persero) tidak pernah melakukan kerjasama dengan TERDAKWA selaku Direktur CV Bima Makmur Jaya, yang mana saksi, MILONO HADIWINOTO, mau menyerahkan uang sejumlah Rp 2.300.000.000.- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dan setelah 6 (enam) bulan berjalan TERDAKWA akan membayar kembali kepada saksi, MILONO HADIWINOTO, uang sejumlah modal tersebut di atas namun tidak pernah terjadi;

Halaman 20 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian soal CV Bima Makmur Jaya pada sekitar bulan September 2014 ditunjuk sebagai vendor pengadaan batu bara untuk PT Tanjung Sarana Lestari, yang mana TERDAKWA memperlihatkan Letter of Award/LoA pengadaan batu bara dari PT Astra Argo Lestari Tbk. Dalam hal ini CV Bima Makmur Jaya ditunjuk sebagai vendor pengadaan batu bara low calories sebanyak 4000 ton dengan nilai pembelian/purchase order/PO senilai Rp 3.815.150.000.- (tiga milyar delapan ratus lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana TERDAKWA akan mengembalikan modal sebesar Rp 3.815.150.000.- (tiga milyar delapan ratus lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp 240.000.000.- (dua ratus empat puluh juta rupiah), padahal akal-akalan TERDAKWA saja, karena PT Astra Argo Lestari Tbk. tidak pernah bekerjasama dengan CV Bima Makmur Jaya, yang mana objek dan materi pokok perkara tersebut telah disidik, didakwa, diadili dan disidangkan dalam perkara sebelumnya bahkan telah ada Putusan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sudah inkraacht berdasarkan:

- Putusan No. 713/Pid.B/2017/PN.JKT.PST tanggal 20 September 2017, peristiwa tindak pidana penipuan dan penggelapan Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, dengan kerugian Rp 2.300.000.000.- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) sehubungan kontrak Perjanjian Jual Beli Putus dari PT PLN (Persero) tertanggal 28 Agustus 2014, untuk pembelian barang berupa Genset tipe FG 309 Yu, dengan Pelapor MILONO HADINOTO, dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun;
- Putusan No. 749/Pid.B/2021/PN.JKT.PST tanggal 10 Maret 2022, peristiwa tindak penipuan dan atau penggelapan, dengan kerugian Rp 6.700.000.000.- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah), sehubungan terkait Surat Letter of Award (LOA) No. 21/PROC-EXT/IX/2014 tanggal 8 September 2014 dengan Kop Surat PT Astra Agro Lestari, yang isinya menunjuk saksi sebagai Vendor pengadaan batu bara untuk dikirimkan ke PT Tanjung Sarana Lestari dan setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa PT Astra Agro Lestari tidak pernah mengeluarkan Surat Letter of Award (LOA) untuk menunjuk saksi sebagai vendor,

Halaman 21 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pelapor MILONO HADINOTO, dengan hukuman 3 (tiga) tahun;

Dengan demikian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah Bertentangan Dengan Asas Ne Bis In Idem Pasal 76 Ayat (1) KUHP dan harus dinyatakan Batal Demi Hukum;

Hal tersebut selaras dengan:

- Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 370/Pid.B/2017/PN. Gpr. yang kaidah hukumnya: Perkara aquo adalah harus dinyatakan Ne Bis In Idem, sehingga berdasarkan Pasal 76 ayat (1) KUHP tersebut kewenangan Penuntut Umum menjadi gugur;

Putusan PN. Surabaya No. 620/Pid.B/2014/PN.Sby tanggal 24 Juli 2014, yang kaidah hukumnya Perkara tersebut sudah pernah diputus sebelumnya sehingga Ne Bis In Idem;

- Putusan PN. Bulukumba No. 150/Pid.B/2013/PN. BLK, yang kaidah hukumnya menerapkan asas Ne bis In Idem dalam perkara pidana penipuan, seseorang tidak bisa dituntut lebih dari sekali atas perbuatan yang sudah diadili dan mendapatkan putusan yang final;
- Putusan PN. Sleman No. 479/PID.B/2013/ PN. SLMN tanggal 5 Nopember 2012. , yang kaidah hukumnya perkara ini sudah Ne Bis In Idem karena Terdakwa pernah disidangkan dengan perkara yang sama , barang bukti sama, saksi-saksi sama dan isi dakwaan yang sama di Pengadilan Negeri Wonosari ;
- Putusan PN. Bandung No. 526/Pid.B/2019/PN. Bdg. Tanggal 4 Juli 2019, Yang kaidah hukumnya Asas Ne Bis Idem ini berlaku dalam hal seseorang telah mendapat putusan bebas (vrijspraak), lepas (ontslag van alle rechtsvolging atau pemidanaan (veroordeling) ;
- Putusan PN. Jakarta Utara No. 795/Pid.B/2022/PN. Jkt.Utr. tanggal 20 September 2023 , yang kaidah hukumnya menyatakan suta dakwaan atas nama Terdakwa France Novianus dalam perkara aquo Ne Bis In Idem, menyatakan Terdakwa tidak dapat diperiksa dan diadili berdasar Surat Dakwaan aquo , menetapkan berkas perkara beserta barang

Halaman 22 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara ;

- Putusan PN. Tasikmalaya No. 367 /Pid.B/2013/PN. Tsm. Tanggal 7 Oktober 2013, yang kaidah hukumnya Perkara ini Ne Bis Indem sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur (obscur libel) sehingga dakwaan tidak dapat diterima , memerintahkan Jaksa Penuntut Umum segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ;
- Putusan PN. Denpasar No. 171/Pid.B/2024/PN. Dps. Tanggal 16 Mei 2024 , yang kaidah hukumnya menyatakan penuntutan umum gugur karena Ne Bis In Idem ;

KEBERATAN KEDUA: SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS DAN TIDAK LENGKAP:

Majelis Hakim Yang Mulia,

Jaksa Penuntut umum yang kami hormati,

Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil dakwaan dengan uraian sebagai berikut:

CERMAT:

Ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang didasarkan kepada Undang-undang yang berlaku bagi TERDAKWA, serta tidak terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan yang dapat dibuktikan, antara lain:

1. Apakah penerapan hukum/ ketentuan pidananya sudah tepat;
2. Apakah Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Selain itu, Cermat juga merupakan ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam menyiapkan Surat Dakwaan yang didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan. Jaksa Penuntut Umum harus secara teliti dan cermat merumuskan Surat Dakwaan yang bersumber atau didasarkan pada pemeriksaan di tingkat penyidikan;

Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dalam menyimpulkan serta menggali fakta-fakta dalam BAP di tingkat penyidikan tidaklah cermat, teliti dan jujur, dugaan memanipulasi dalam menyimpulkan serta menggali fakta-fakta yang ada dan cenderung menyembunyikan bahwa perkara yang didakwakan kepada TERDAKWA merupakan perkara

Halaman 23 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan objek yang sama, para pihak yang sama dan materi pokok perkara yang sama dan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri sebelumnya, substansinya terkait soal pendanaan proyek pekerjaan pengadaan Genset dengan PT PLN (Persero) dan soal pendanaan pekerjaan batubara, berkali-kali telah disidik, diadili lebih dari sekali bahkan telah ada Putusan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sudah inkraacht berdasarkan:

- Putusan No. 713/Pid.B/2017/PN.JKT.PST tanggal 20 September 2017, peristiwa tindak pidana penipuan dan penggelapan Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, dengan kerugian Rp 2.300.000.000.- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) terkait kontrak Perjanjian Jual Beli Putus dari PT PLN (Persero) tanggal 28 Agustus 2014, untuk pembelian barang berupa Genset tipe FG 309 Yu, dengan Pelapor MILONO HANDINOTO, dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun;
- Putusan No. 749/Pid.B/2021/PN.JKT.PST tanggal 10 Maret 2022, peristiwa tindak penipuan dan/atau penggelapan, dengan kerugian Rp 6.700.000.000.- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) terkait Letter of Award (LOA) No. 21/PROC-EXT/IX/2014 tanggal 8 September 2014 dengan Kop Surat PT Astra Agro Lestari, yang isinya menunjuk saksi sebagai Vendor pengadaan batu bara untuk dikirimkan ke PT Tanjung Sarana Lestari dan setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa PT Astra Agro Lestari tidak pernah mengeluarkan Letter of Award (LOA) untuk menunjuk Terdakwa sebagai vendor, dengan Pelapor MILONO HADINOTO, dengan hukuman 3 (tiga) tahun;

Penuntut Umum dalam dakwaannya juga tidak cermat dalam menuliskan nama saksi Pelapor di mana dalam dakwaan saksi Pelapor sekaligus korban ditulis dengan nama Milano Hadinoto, sedangkan di dalam berkas perkara nama saksi pelapor adalah Milono Hadinoto. Akibatnya dakwaan Penuntut Umum menjadi tidak jelas (Obscuur Liebel) tentang subjek Pelapor, apakah merupakan orang yang sama atau berbeda.

Begitupula dengan uraian dakwaan Penuntut Umum yang menuliskan nama PT Astro Argo Lestari, Tbk yang dinyatakan telah bekerjasama dengan CV. Bina Makmur Jaya. Sedangkan dalam berkas perkara tidak

Halaman 24 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal adanya nama melainkan PT Astra Argo Lestari, Tbk. Akibatnya dakwaan Penuntut Umum menjadi tidak jelas (Obscur Liebel).

Dengan demikian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak teliti, tidak cermat menentukan ketentuan pidananya. Dalam hal ini TERDAKWA sudah tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi dalam perkara ini sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntup Umum;

LENGKAP:

Uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi adanya unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang. Disamping itu Surat Dakwaan harus menguraikan fakta-fakta yang dapat memberatkan maupun yang meringankan dan Kami, Tim Penasehat Hukum, perlu menyampaikan bahwa harus pula diuraikan fakta-fakta yang dapat menghapus tindak pidana yaitu karena soal pendanaan proyek pekerjaan pengadaan Genset dengan PT PLN (Persero) dan soal pendanaan pekerjaan batubara, berkali-kali telah disidik, diadili lebih dari sekali, bahkan telah ada Putusan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sudah inkraht berdasarkan:

- Putusan No. 713/Pid.B/2017/PN.JKT.PST tanggal 20 September 2017, peristiwa tindak pidana penipuan dan penggelapan Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, dengan kerugian Rp 2.300.000.000.- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) terkait kontrak Perjanjian Jual Beli Putus dari PT PLN (Persero) tanggal 28 Agustus 2014, untuk pembelian barang berupa Genset tipe FG 309 Yu, dengan Pelapor MILONO HANDINOTO, dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun;
- Putusan No. 749/Pid.B/2021/PN.JKT.PST tanggal 10 Maret 2022, peristiwa tindak penipuan dan/atau penggelapan, dengan kerugian Rp 6.700.000.- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah), terkait Letter of Award (LOA) No. 21/PROC-EXT/IX/2014 tanggal 8 September 2014 dengan Kop Surat PT Astra Agro Lestari, yang isinya menunjuk saksi sebagai Vendor pengadaan batu bara untuk dikirimkan ke PT Tanjung Sarana Lestari dan setelah

Halaman 25 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengecekan diketahui bahwa PT Astra Agro Lestari tidak pernah mengeluarkan Letter of Award (LOA) untuk menunjuk saksi sebagai vendor, dengan Pelapor MILONO HADINOTO, dengan hukuman 3 (tiga) tahun;

KEBERATAN KETIGA: DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DIBUAT SECARA TIDAK CERMAT DAN LENGKAP KARENA TIDAK MENJELASKAN FAKTA BAHWA TERDAKWA TELAH MEMPERTANGGUNG JAWABKAN KERUGIAN PELAPOR SECARA PERDATA DAN PELAPOR TELAH MEMEMPEROLEH PENGEMBALIAN KERUGIAN DENGAN MENGEKSEKUSI HARTA KEKAYAAN TERDAKWA

Majelis Hakim Yang Terhormat, perlu kami sampaikan dalam Eksepsi ini bahwa uraian dakwaan Penuntut Umum terkait perbuatan Terdakwa yang menyebabkan kerugian bagi Pelapor (MILONO HADINOTO) atas proyek pengadaan Genset sebagaimana Surat Jual Beli Putus dari PT PLN (Persero) tanggal 28 Agustus 2014 dan pengadaan batu bara sesungguhnya telah diperiksa dan diputus dalam perkara perdata sebagaimana Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No. 519/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Maret 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 388/Pdt/2018/PT.DKI tanggal 13 Agustus 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 801/K/Pdt/2019 tanggal 24 April 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana Pelapor (MILONO HADINOTO) selaku Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah menuntut ganti kerugian atas perbuatan Terdakwa selaku Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi.

Adapun putusan kasasi No. 801/K/Pdt/2019 yang berkekuatan hukum tetap memuat amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HASIRIN PUSPAADIRANI, S.H., tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 388/Pdt/2018/PT DKI, tanggal 13 Agustus 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 519/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 28 Maret 2018 sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Pembanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi;
 3. Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar sisa pinjaman uang sebesar Rp. 4.299.440.000,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terbanding semula Penggugat, ditambah dengan bunga sebesar 0,5% (nol koma lima persen) setiap bulannya atau sebesar Rp. 21.497.200,00 (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) setiap bulan terhitung sejak perkara ini didaftarkan pada tanggal 6 Oktober 2017 hingga sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 4. Menolak gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Putusan tersebut telah dimohonkan eksekusi oleh Pelapor (MILONO HADINOTO), di mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melaksanakan eksekusi terhadap harta kekayaan Terdakwa sebagaimana surat PN Jakarta Pusat No. W10.U1/5997/08.2021.Eks/HT.02.8.2023.03 Wil tanggal 30 Agustus 2023, Perihal: Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi pengosongan. Adanya eksekusi terhadap Putusan Perdata tersebut membuktikan bahwa Pelapor telah memperoleh pengembalian atas kerugian yang dialaminya akibat perbuatan Terdakwa yang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, di mana Terdakwa telah mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan dilakukan eksekusi atas harta kekayaannya berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Juana No. 10 RT. 07/ RW. 06 Kelurahan Menten, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.

Halaman 27 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Mulia, perlu kami informasikan bahwa Penuntut Umum dalam menyusun Dakwaan perkara ini didasarkan pada keterangan saksi Pelapor (MILONO HADINOTO) sebagaimana BAP yang dibuat pada tanggal 1 September 2022. Sedangkan faktanya, saksi Pelapor (MILONO HADINOTO) telah menempuh gugatan perdata terhadap Terdakwa dan telah mengajukan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung No. 801/K/Pdt/2019 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana surat PN Jakarta Pusat kepada Hasirin Puspa Adirani, S.H No. W10.U1/5997/08.2021.Eks/HT.02.8.2023.03 Wil tanggal 30 Agustus 2023, Perihal: Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi pengosongan pada tanggal 30 Agustus 2023.

Akan tetapi Penuntut Umum dalam dakwaanya sama sekali tidak menjelaskan bahwa saksi Pelapor (MILONO HADINOTO) sesungguhnya telah memperoleh pengembalian atas kerugian yang dialaminya dengan mengeksekusi harta kekayaan milik Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2023.

Penuntut Umum seharusnya dalam menyusun dakwaan tentang dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, wajib memastikan apakah telah terjadi pengembalian ganti kerugian oleh Terdakwa kepada Saksi Pelapor yaitu dengan cara memerintahkan Penyidik untuk kembali memeriksa Pelapor, sebab keterangan saksi Pelapor dalam BAP yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum dibuat pada tahun 2022 (dua tahun yang lalu). Sedangkan pada tahun 2023 Pelapor telah menempuh eksekusi atas harta kekayaan Terdakwa.

Tidak dimuatnya fakta tersebut oleh Penuntut Umum menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa dakwaan Penuntut Umum dibuat secara tidak lengkap, jelas dan cermat sehubungan telah dilakukannya pengembalian ganti kerugian yang telah ditempuh oleh Pelapor dengan mengeksekusi harta kekayaan Terdakwa.

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERDAKWA tidak dapat lagi didakwa atau dituntut dan disidangkan kembali dalam peristiwa dan perkara pidana yang sama dan yang sebelumnya telah pernah diputus yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti;

Halaman 28 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mencermati Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Kami, Tim Penasehat Hukum, berpendapat bahwa Surat Dakwaan yang disusun dan digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa TERDAKWA dalam perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan uraian dalam CERMAT, dan LENGKAP mengenai tindak pidana yang dilakukan termasuk juga locus delicti dan tempus delicti-nya. Maka Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 143 ayat (2) b Jo. Pasal 143 ayat (3) KUHAP serta dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI: Nomor 1289 K/Pid/1984 tanggal 26 Juni 1987, Nomor 2438 K/Pid/1988 tanggal 30 Mei 1990, Nomor 350 K/Pid/1990 tanggal 30 September 1993, Nomor 1301 K/Pid/1985 tanggal 30 Maret 1989, Nomor 779 K/Pid/1985 tanggal 22 Agustus 1990, Nomor 982 K/Pid/1988 tanggal 19 September 1993, Nomor 1303 K/1986 tanggal 30 Maret 1989 "Mengenai Surat Dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap dalam menguraikan tindak pidana yang didakwakan yaitu dakwaan harus batal demi hukum";

PENUTUP:

Majelis Hakim Yang Mulia,

Jaksa Penuntut Umum yang terhormat,

Berdasarkan hal-hal Eksepsi/Nota Keberatan Tim Penasehat Hukum tersebut di atas, maka TIM Penasehat Hukum TERDAKWA memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk memberikan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: Pdm- 244/Jkt.Pst/08/2024 Tertanggal 21 Agustus 2024 Atas Nama Terdakwa, Hasirin Puspa Adirani Yang Telah Dibacakan Hari Ini: Selasa, 19 November 2024 Dalam Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Adalah Batal Demi Hukum; Dan/Atau
3. Setidak-Tidaknya Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: Pdm- 244/Jkt.Pst/08/2024 Tertanggal 21 Agustus 2024 Atas Nama Tedakwa Hasirin Puspa Adirani Yang

Halaman 29 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Dibacakan Hari Ini: Selasa, 19 November 2024 Dalam Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

4. Menyatakan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Melakukan Penuntutan Terhadap Terdakwa Hasirin Puspa Adirani Menjadi Gugur, Karena Ne Bis In Idem (Pasal 76 Ayat (1) KUHP);
5. Membebaskan Dan/Atau Melepaskan Terdakwa Hasirin Puspa Adirani Dari Semua Tuntutan Hukum Sejak Putusan Ini Dibacakan;
6. Memerintahkan Kepada Jaksa Penuntut Umum Untuk Segera Mengeluarkan Terdakwa Hasirin Puspa Adirani Dari Tahanan Sejak Putusan Ini Dibacakan;
7. Dan Memulihkan Hak Terdakwa Hasirin Puspa Adirani Dari Kemampuan, Harkat Dan MartabatNya Sebagai Orang Yang Tidak Bersalah;
8. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara;

Majelis Hakim yang mulia,

Jaksa Penuntut Umum yang terhormat,

Demikian Eksepsi/Nota Keberatan kami. "Lets Justice be done even the heaven fall"

(Tegakkan keadilan sekalipun surga runtuh).

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya setelah mendengar dan mempelajari alasan keberatan / materi eksepsi yang diajukan Tim Penasehat Hukum terdakwa tersebut, dimana alasan keberatan/eksepsi tersebut pada pokoknya menyatakan Surat Dakwaan penuntut umum ne bis in idem dan melanggar Pasal 76 ayat (1) KUHP dan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap;

Bahwa di dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP telah menentukan alasan-alasan untuk mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang telah diatur secara jelas dan hanya terdapat 3 (tiga) macam alasan keberatan yang diperkenankan sebagai alasan dalam mengajukan Eksepsi / Keberatan yaitu antara lain :

- Alasan tentang Pengadilan Tidak berwenang mengadili perkara terdakwa.
- Alasan tentang Surat Dakwaan tidak dapat diterima

Halaman 30 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan tentang Surat Dakwaan harus dibatalkan

Bahwa menanggapi eksepsi Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum ne bis in idem dan melanggar Pasal 76 ayat (1) KUHP, dalam hal ini kami berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut tidaklah mendasar dan oleh karenanya patutlah untuk ditolak.

Bahwa pendapat saudara penasehat Hukum terdakwa dalam Eksepsinya yang menyatakan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum karena tidak diuraikan secara jelas dan cermat, adalah sangat tidak berdasar. Bahwa Pasal 143 ayat (2) KUHP menentukan syarat surat dakwaan itu berisi :

- a. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”

Bahwa dalam Surat Dakwaan terhadap terdakwa Hasirin Puspa Adirani yang disangka melanggar Pertama Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP telah memuat uraian identitas dari terdakwa antar lain nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, umur, lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. Dalam Pasal 143 KUHP disebutkan hal yang harus dimuat dalam surat dakwaan ialah uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat delik itu dilakukan. Dalam peraturan lama yaitu HIR pun demikian, cara penguraian diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin itu. Perumusan dakwaan itu didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan di mana dapat dikemukakan baik berupa keterangan terdakwa maupun keterangan saksi dan alat bukti yang lain termasuk keterangan ahli. Disitulah dapat ditemukan perbuatan sungguh-sungguh dilakukan (perbuatan materiil) dan bagaimana dilakukannya. Bahwa mengenai syarat material Surat Dakwaan yang telah kami susun telah merumuskan perbuatan-perbuatan yang didakwakan secara tegas dan dijelaskan unsur-unsurnya yang objektif dan subjektif.

Halaman 31 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana unsur objektif yaitu mengenai bentuk atau macam tindak pidana dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan unsur subjektif yaitu mengenai masalah pertanggungjawaban terdakwa menurut hukum seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa. Mengingat Undang-undang (Pasal 143 (2) KUHAP tidak memberikan penjelasan, maka perlu kiranya dijelaskan lebih dahulu apa yang dimaksud dengan pengertian cermat, jelas dan lengkap itu:

- Yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang didasar pada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan. Pada pokoknya Surat Dakwaan terhadap terdakwa telah disusun secara cermat dimana penerapan hukum terhadap perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pidana dan juga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Bahwa dalam Surat Dakwaan terhadap terdakwa telah menjelaskan uraian perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang disangkakan;
- Yang dimaksud dengan jelas adalah Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsure-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukannya dengan uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam Surat Dakwaan yang telah kami susun secara tegas telah memuat unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan yaitu Pertama Pasal 378 KUHP Atau Kedua Pasal 372 KUHP kepada terdakwa dan sekaligus juga memadukannya dengan uraian perbuatan (fakta) terdakwa sehingga dakwaan tersebut menjadi sangat jelas terhadap unsure-unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa;
- Yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian Surat Dakwaan harus mencakup semua unsure-unsur yang ditentukan Undang-undang secara lengkap sehingga jangan sampai ada unsure delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam surat dakwaan sehingga berakibat perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana menurut

Halaman 32 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang. Dalam hal ini Surat Dakwaan terhadap terdakwa telah kami susun secara lengkap yang memuat unsure-unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dan juga menguraikan secara lengkap perbuatan material yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa mengenai syarat material Surat Dakwaan yang telah kami susun telah merumuskan perbuatan-perbuatan yang didakwakan secara tegas dan dijelaskan unsure-unsurnya yang objektif dan subjektif. Dimana unsur objektif yaitu mengenai bentuk atau macam tindak pidana dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan unsur subjektif yaitu mengenai masalah pertanggungjawaban terdakwa menurut hukum seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Bahwa, sebagaimana telah kami sebutkan diatas bahwa sebagai penegak hukum tentunya yang menjadi acuan yang mengatur dalam beracara adalah KUHAP, dan di dalam KUHAP Pasal 156 ayat (1) telah menggariskan bahwa alasan-alasan lain yang tidak termasuk didalam tiga ketentuan tersebut diatas jelas merupakan alasan yang tidak sah menurut hukum karena tidak memiliki nilai hukum apapun;

Bahwa terkait dengan alasan keberatan Penasehat Hukum menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum ne bis in idem dan melanggar Pasal 76 ayat (1) KUHP, apabila mengacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP tentang alasan keberatan/eksepsi sebagaimana diterangkan diatas, adalah berada di luar jangkauan sebagaimana ditentukan, dan telah berada diluar jalur materi eksepsi sehingga terlalu dini untuk dibahas bahkan alasan-alasan tersebut telah memasuki wilayah pembuktian, karena bagaimana mungkin saudara Penasehat Hukum Terdakwa dapat mengatakan bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama (Pasal 378 KUHP) dan Kedua (372 KUHP) pada perkara ini telah menerangkan tentang perbuatan Terdakwa beserta uraian mengenai tempus dan locus delictie yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan uraian dakwaan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 713/Pid.B/2017/PN.JKT.PST yang berkekuatan hukum tetap dan hukumannya telah dijalani oleh Terdakwa, dimana dalam putusan tersebut Terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana penipuan dan dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun

Halaman 33 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



dan Penuntut Umum dalam menyimpulkan serta menggali fakta-fakta dalam BAP di tingkat penyidik tidaklah cermat, teliti, dan jujur, dugaan memanipulasi dalam menyimpulkan serta menggali fakta-fakta yang ada dan cenderung menyembunyikan bahwa perkara yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan perkara dengan objek yang sama, para pihak yang sama, dan materi pokok perkara yang sama dan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri sebelumnya, substansinya terkait soal pendanaan proyek pekerjaan pengadaan Genset dengan PT. PLN (Persero) dan soal pendanaan pekerjaan batubara, berkali-kali telah disidik, diadili lebih dari sekali bahkan telah ada putusan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sudah inkraacht, apabila belum dilakukan pembuktian dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa itu sendiri serta memperhatikan relevansinya dengan barang bukti yang ada;

Bahwa oleh karena keberatan penasehat hukum terdakwa tidak terjangkau oleh ketentuan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP karena telah berada jauh diluar koridor sebagaimana ditentukan Undang-undang, bahkan telah membahas tentang materi pokok perkara, yang pada dasarnya adalah merupakan substansi/materi perkara yang menjadi obyek Pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena itu maka alasan Tim Penasehat Hukum terdakwa telah melampaui batas ruang lingkup batas-batas Eksepsi/ keberatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP, sehingga alasan keberatan semacam ini tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;

Berdasarkan Uraian Kami tersebut diatas, Kami berpendapat bahwa Surat Dakwaan PDM. Nomor :244./JKT.PST/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 dari Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi Syarat Formil maupun syarat materiil. Surat Dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP, yakni dengan menguraikan unsur-unsur perbuatan pidana yang ditentukan dalam undang-undang atau pasal-pasal yang disangkakan, dilanjutkan dengan mengemukakan fakta-fakta perbuatan yang didakwakan sesuai dengan unsur-unsur pasal disangkakan tersebut;

Bahwa mengenai syarat material, Surat Dakwaan yang telah kami susun telah merumuskan perbuatan-perbuatan yang didakwakan



secara tegas dan dijelaskan unsur-unsurnya yang objektif dan subjektif. Dimana unsur objektif yaitu mengenai bentuk atau macam tindak pidana dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan unsur subjektif yaitu mengenai masalah pertanggungjawaban terdakwa menurut hukum seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sehingga alasan keberatan Tim Penasehat Hukum terdakwa tersebut HARUS DITOLAK;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sampailah kami pada kesimpulan kami selaku jaksa Penuntut Umum : Bahwa Keberatan Tim Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima atau batal demi hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga haruslah ditolak dan dilanjutkan untuk acara pembuktian;

Kemudian kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini supaya menjatuhkan putusan tahap "Keberatan/Eksepsi" tersebut diatas :

1. Menyatakan Keberatan/eksepsi yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa Hasirin Puspa Adirani dalam Eksepsinya pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima
2. Menyatakan persidangan perkara atas nama terdakwa Hasirin Puspa Adirani dilanjutkan untuk pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Terdakwa, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian mengenai tempus locus delicti memiliki persamaan pada pokoknya dengan uraian dakwaan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No. 713/Pid.B/2017/PN.JKT.PST yang telah berkekuatan hukum tetap dan hukumannya telah dijalani oleh Terdakwa, di mana dalam putusan tersebut Terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana penipuan dan dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sehingga Surat Dakwaan Penuntut Umum Ne Bis In Idem;



2. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas (kabur/obscuur libel) tidak sesuai syarat pasal 143 ayat (2) huruf b, dan batal demi hukum vide pasal 143 ayat (3) kuhap;

Menimbang, bahwa merujuk pada bunyi ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya ada 3 (tiga) macam bentuk keberatan yang dapat diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu:

1. Keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya;
2. Keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima;
3. Keberatan bahwa surat dakwaan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi (keberatan) Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, maka terlebih dahulu akan diuraikan pengertian dari keberatan-keberatan tersebut di atas:

ad. 1. Keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya:

Menimbang, bahwa keberatan tentang wewenang mengadili tersebut adalah berkenaan dengan kompetensi pada suatu badan peradilan/pengadilan yang terdiri dari kewenangan mengadili secara absolut maupun kewenangan mengadili secara relatif, dimana kewenangan mengadili secara absolut berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan dari suatu badan peradilan untuk mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, dimana tidak semua badan peradilan berwenang dan memiliki kekuasaan untuk mengadili suatu kasus perkara, yaitu Peradilan Umum tidak berwenang untuk mengadili perkara Peradilan Militer, Peradilan Agama ataupun Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan kompetensi mengadili secara relatif mengandung pengertian bahwa tiap-tiap pengadilan mempunyai daerah hukumnya masing-masing, dimana pengadilan dalam daerah hukum tertentu hanya berwenang mengadili suatu perkara yang diajukan dalam daerah hukumnya tersebut;

Ad. 2. Keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima:

Menimbang, bahwa keberatan dengan alasan surat dakwaan tidak dapat diterima pada umumnya didasarkan atas beberapa hal, seperti gugur/hapusnya kewenangan menuntut dari Penuntut Umum, dimana apabila wewenang Penuntut Umum dalam menuntut suatu tindak pidana telah gugur/hapus maka Terdakwa berhak mengajukan keberatan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima seperti gugurnya kewenangan menuntut karena perkara tersebut telah pernah diadili sebelumnya/nebis in idem (pasal 76 KUHP), gugurnya kewenangan menuntut karena Terdakwa telah



meninggal dunia (pasal 77 KUHP), dan gugurnya kewenangan menuntut karena lewatnya waktu/daluwarsa (pasal 78 KUHP), atau tentang gugurnya kewenangan menuntut karena sesuatu hal yang diatur dalam ketentuan pasal 75 KUHP tentang delik aduan, selain itu suatu dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima apabila Penuntut Umum telah keliru dalam merumuskan pasal dakwaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa atau tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sedang dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri lain;

Ad. 3. Keberatan bahwa surat dakwaan harus dibatalkan:

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar surat dakwaan harus dibatalkan diatur dalam ketentuan pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHP, dimana apabila surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak memenuhi unsur materiil yang dimuat dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP maka dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, sedangkan apabila surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP maka dakwaan tersebut dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum apakah sudah tepat atau benar adalah apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi semua ketentuan yang termuat dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHP yaitu surat dakwaan secara formil harus memuat nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan Terdakwa, sedangkan secara materiil dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut itu dilakukan;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dakwaan diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap, akan tetapi menurut doktrin yang dimaksud dengan cermat adalah surat dakwaan dibuat dengan penuh ketelitian dan hati-hati disertai suatu ketajaman dan keteguhan, kemudian yang dimaksud dengan jelas adalah tidak menimbulkan kekaburan atau keraguan serta serba terang dan tidak perlu ditafsirkan lagi, sedangkan lengkap berarti komplit atau cukup dan tidak ada yang tercecer atau ketinggalan. Sedangkan di dalam praktek peradilan yang dimaksud dengan surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap adalah apabila surat dakwaan telah memuat secara lengkap unsur-unsur (bestanddelen) dari pada tindak pidana yang didakwakan;



Menimbang, setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama keberatan (eksepsi) Terdakwa, maka pada pokoknya Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, sehingga dengan hal yang demikian Penasihat Hukum Terdakwa memandang dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, selain itu di dalam keberatan (eksepsi) tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pun menyatakan bahwa dalam perkara yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah sama dengan perkara No. 713/Pid.B/2017/PN.JKT.PST yang telah berkekuatan hukum tetap dan hukumannya telah dijalani oleh Terdakwa, di mana dalam putusan tersebut Terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana penipuan dan dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sehingga hal tersebut telah melanggar ketentuan pasal 76 ayat (1) KUHP tentang Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap keberatan (eksepsi) Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, setelah menelaah dan mempelajari dengan seksama tanggapan Penuntut Umum, maka pada pokoknya Penuntut Umum menerangkan bahwa keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan "dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, tidaklah beralasan dan mengada-ada oleh karena di dalam surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM-247/JKT.PST/08/2024 atas nama Terdakwa Hasirin Puspa Adirani,SH, dimana oleh Penuntut Umum telah diberi tanggal, ditandatangani, serta telah memuat identitas Terdakwa secara lengkap dan jelas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menyatakan jika di dalam surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah pula menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Hasirin Puspa Adirani,SH, yaitu pada sekitar bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2014 bertempat di Lobby Hotel Mandarin Oriental Jalan M.H. Thamrin, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,

Halaman 38 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Penuntut Umum berpendapat surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum telah dibuat dengan cermat, jelas dan lengkap karena memformulasikan atau memadukan semua fakta perbuatan yang mendukung tiap-tiap rumusan unsur tindak pidana yang didakwakan secara sistematis dan dengan bahasa sederhana yang mudah dimengerti;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum menyatakan surat dakwaan yang diajukan tidaklah bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam pengertian Nebis In Idem. Bahwa di dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP telah menentukan alasan-alasan untuk mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang telah diatur secara jelas dan hanya terdapat 3 (tiga) macam alasan keberatan yang diperkenankan sebagai alasan dalam mengajukan Eksepsi / Keberatan yaitu antara lain :

- Alasan tentang Pengadilan Tidak berwenang mengadili perkara terdakwa,
- Alasan tentang Surat Dakwaan tidak dapat diterima,
- Alasan tentang Surat Dakwaan harus dibatalkan

Bahwa menanggapi eksepsi Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum ne bis in idem dan melanggar Pasal 76 ayat (1) KUHP, dalam hal ini Penuntut Umum berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut tidaklah mendasar dan oleh karenanya patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP" menyebutkan bahwa surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan;

Menimbang, selanjutnya dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan mempunyai peranan yang fundamental dalam proses perkara pidana, karena merupakan dasar pemeriksaan dan batasan-batasan untuk pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan merupakan dasar bagi Hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan

Halaman 39 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, maka untuk menentukan apakah surat dakwaan yang dimaksud telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang tersebut dan telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap harus dilihat dari surat dakwaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan menguraikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara teliti, terang, tegas dan komplit akan memberikan gambaran yang mudah bagi Hakim dalam memeriksa perkara yang bersangkutan dan bagi Terdakwa sendiri dalam menyusun nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama atas Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-247/JKT.PST/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 19 November 2024 telah ternyata bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum yang bersangkutan serta telah memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menerangkan beridentitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan a quo, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka mengenai syarat formil dari Surat Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah syarat materiil telah terpenuhi dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut::

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan teliti dan seksama, Majelis Hakim melihat bahwa Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum disusun dengan bentuk alternatif, yaitu kesatu pasal 378 KUHP, atau kedua pasal 372 KUHP;

Menimbang, dalam dakwaannya, Penuntut Umum pun telah merumuskan perbuatan Terdakwa dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, yaitu bahwa Terdakwa Hasirin Puspa Adirani, pada sekitar bulan April 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2014 bertempat di Lobby Hotel Mandarin oriental Jalan M.H. Thamrin, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta, Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah

Halaman 40 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam uraian dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menguraikan waktu (tempus delicti) dan tempat (locus delicti) dilakukannya tindak pidana yaitu dengan penyebutan waktu pada sekitar bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu lain di tahun 2014, bertempat di Lobby Hotel Mandarin oriental Jalan M.H. Thamrin, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta, Pusat atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Majelis Hakim berpendapat mengenai uraian waktu (tempus delicti) dan uraian tempat (locus delicti) dilakukannya tindak pidana telah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penuntut Umum telah menguraikan perbuatan Terdakwa sesuai dengan unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah menguraikan perbuatan Terdakwa, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sesuai dengan unsur pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa kemudian dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum pun telah menguraikan perbuatan Terdakwa, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sesuai dengan unsur pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap sehingga sangatlah berdasar dan beralasan hukum jika keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang hal ini haruslah ditolak;

Halaman 41 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan (eksepsi) Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengenai dakwaan Penuntut Umum Nebis In Idem sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Nebis In Idem di atur dalam ketentuan pasal 76 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya menyatakan bahwa “seseorang tidak dapat dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Kemudian asas Nebis In Idem ini berlaku dalam hal seseorang telah mendapat putusan bebas (vrijspraak), lepas (onstlag van alle rechtsvolging), atau pemidanaan (veroordeling) sebagaimana ketentuan pasal 75 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terhadap suatu peristiwa berlaku asas Nebis In Idem, maka yang paling penting dan harus diperhatikan adalah waktu kejadian (tempus delicti) dan tempat kejadian (locus delicti) dari peristiwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam keberatan (eksepsi) Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perkara a quo terdapat Nebis In Idem oleh karena dalam perkara terdahulu yaitu perkara pidana Nomor 713/Pid.B/2017/PN.JKT.PST yang berkekuatan hukum tetap dan hukumannya telah dijalani oleh Terdakwa, di mana dalam putusan tersebut Terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana penipuan dan dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, terhadap keberatan (eksepsi) tersebut, Penuntut Umum di dalam tanggapan atas keberatan (eksepsi) Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa di dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP telah menentukan alasan-alasan untuk mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang telah diatur secara jelas dan hanya terdapat 3 (tiga) macam alasan keberatan yang diperkenankan sebagai alasan dalam mengajukan Eksepsi / Keberatan yaitu antara lain :

- Alasan tentang Pengadilan Tidak berwenang mengadili perkara terdakwa,
- Alasan tentang Surat Dakwaan tidak dapat diterima,
- Alasan tentang Surat Dakwaan harus dibatalkan

Bahwa menanggapi eksepsi Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum ne bis in idem dan melanggar Pasal 76 ayat (1) KUHP, dalam hal ini Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpendapat bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, setelah memperhatikan dengan seksama putusan perkara pidana Nomor 713/Pid.B/2017/PN.JKT.PST yang Majelis akses lewat aplikasi SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-247/JKT.PST/08/2024, maka Majelis Hakim pun menyimpulkan waktu kejadian (tempus delicti) dan tempat kejadian (locus delicti) dalam perkara terdahulu sama dengan waktu kejadian (tempus delicti) dan tempat kejadian (locus delicti) dalam perkara a quo yaitu dalam tahun 2014 di Lobby Hotel Mandarin Oriental Jln. MH Tamrin, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa selain waktu kejadian (tempus delicti) dan tempat kejadian (locus delicti) dalam perkara terdahulu harus sama dengan waktu kejadian (tempus delicti) dan tempat kejadian (locus delicti) dalam perkara a quo, menurut hemat Majelis Hakim uraian peristiwa dalam tindak pidana tersebut harus pula memiliki persamaan antar satu dengan lainnya, dimana setelah Majelis cermati memang ada persamaan uraian peristiwanya dimana Terdakwa bertemu dengan saksi korban Milono Hadinoto untuk membicarakan proyek pembelian genset PT PLN Persero, dengan menunjukkan surat perjanjian jual putus senilai Rp 2.300.000.000,-, oleh karena dengan waktu dan tempat serta uraian peristiwa yang sama maka Majelis berpendapat perkara aquo Nebis In Idem dan melanggar pasal 76 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, dimana telah dipertimbangkan jika dalam uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, dimana ternyata perkara aquo nebis in idem dengan perkara pidana Nomor 713/Pid.B/2017/PN.JKT.PST, oleh karenanya keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum terdakwa haruslah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa diterima maka Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-247/JKT.PST/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

a. berupa :

Halaman 43 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor 749/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar asli surat somasi Nomor LFBN/026/Let.Umum/Pid/X/2021, tanggal 6 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar asli surat somasi terakhir Nomor LFBN/027/Let.umum/Pid/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;
- Yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 700/Pen.Per.Sit/2024/PN.JKT.SEL telah disita dari Milono Hadinoto maka haruslah dikembalikan kepada Milono Hadinoto;
- b. Berupa:
- 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 16 September 2014 dari rekening BCA Nomor 1110110274 milik pelapor ke rekening BCA nomor 0350708596 senilai 3.355.150.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Rekening Koran bank ANZ atas nama Milono Hadinoto tanggal 14 April 2014;
 - Rekening Koran Bank BCA atas nama Milono Hadinoto tanggal 14 April 2014;
- Yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1895/Pen.Per.Sit/2024/PN.JKT.SEL telah disita dari Milono Hadinoto maka haruslah dikembalikan kepada Milono Hadinoto;
- c. Berupa:
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), tanggal 10 Juni 2024, yang menerangkan bahwa tidak ditemukan data pegawai a.n. Ir Ikman Armansyah sebagai Direktur Pengadaan Barang, maupun pensiunan PLN, disita dari Yonna Chrisman Syah;
 - 1 (satu) lembar asli surat keterangan dari PT Astra Agro Lestari Tbk, No. 055/KET/AAL/INT/VI/2024, tanggal 7 Juni 2024, disita dari Amri Septiawan;
 - 2 (dua) lembar prin out legalisir hasil pencarian dari system IFS versi tahun 2004, di PT Astra Agro Lestari Tbk, disita dari Amri Septiawan;

Halaman 44 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1822/Pen.Per.Sit/2024/PN.JKT.SEL telah disita haruslah dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita;

Meimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan (eksepsi) Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 76 ayat (1) KUHP, pasal 143 ayat (3), pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Hasirin Puspa Adirani,SH, tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-247/JKT.PST/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tidak dapat diterima;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. berupa :

- 1 (satu) lembar bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor 749/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar asli surat somasi Nomor LFBN/026/Let.Umum/Pid/X/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat somasi terakhir Nomor LFBN/027/Let.umum/Pid/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;

Yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 700/Pen.Per.Sit/2024/PN.JKT.SEL telah disita dari Milono Hadinoto maka haruslah dikembalikan kepada Milono Hadinoto;

b. Berupa:

- 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 16 September 2014 dari rekening BCA Nomor 1110110274 milik pelapor ke rekening BCA nomor 0350708596 senilai 3.355.150.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Rekening Koran bank ANZ atas nama Milono Hadinoto tanggal 14 April 2014;

Halaman 45 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Bank BCA atas nama Milono Hadinoto tanggal 14 April 2014;

Yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1895/Pen.Per.Sit/2024/PN.JKT.SEL telah disita dari Milono Hadinoto maka haruslah dikembalikan kepada Milono Hadinoto;

c. Berupa:

- 1 (satu) lembar asli surat keterangan dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), tanggal 10 Juni 2024, yang menerangkan bahwa tidak ditemukan data pegawai a.n. Ir Ikman Armansyah sebagai Direktur Pengadaan Barang, maupun pensiunan PLN, disita dari Yonna Chrisman Syah;
 - 1 (satu) lembar asli surat keterangan dari PT Astra Agro Lestari Tbk, No. 055/KET/AAL/INT/VI/2024, tanggal 7 Juni 2024, disita dari Amri Septiawan;
 - 2 (dua) lembar prin out legalisir hasil pencarian dari system IFS versi tahun 2004, di PT Astra Agro Lestari Tbk, disita dari Amri Septiawan;
- Yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1822/Pen.Per.Sit/2024/PN.JKT.SEL telah disita dari Milono Hadinoto maka haruslah dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita;

4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arlen Veronica, S.H., M.H., dan Budi Prayitno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ambar Arum Dahliani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Yoklina Sitepu, SH., MHum Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 46 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arlen Veronica, S.H., M.H.,

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.,

Budi Prayitno, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ambar Arum Dahliani, S.H.,

Halaman 47 dari 47 Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)